

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
PUTUSAN PENDAHULUAN
Nomor : 002/ADM/BWSL-PROV.SB/PEMILU/V/2018**

Menimbang : a) bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari :

Nama : Dr. H. Fauzi Bahar, M.Si
No.KTP/SIM/Paspor : -
Alamat/Tempat Tinggal : Jalan Pulau Singkep Nomor 05
Komplek TNI-AL, Kodamar
Kelapa Gading – Jakarta Utara
Tempat, Tanggal lahir : -
Pekerjaan/Jabatan : -

dengan laporan bertanggal 07 Mei 2018, dan dicatat dalam penerimaan berkas Laporan Dugaan pelanggaran Administratif Pemilu Nomor Register : **002/ADM/BWSL-PROV.SB/PEMILU/V/2018.**

b) bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

1. Syarat Formil dan Syarat Materiil

Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, dapat diketahui Syarat Formil dan Syarat Materiil Laporan sebagai berikut :

Syarat Formil :

- a. identitas Pelapor yang terdiri atas :
1. nama;
 2. alamat;
 3. nomor telepon atau faksimili; dan
 4. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan dari Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil setempat.

b. identitas terlapor terdiri atas:

1. nama;
2. alamat; dan
3. kedudukan atau status dalam penyelenggaraan Pemilu.

Syarat Materil :

a. obyek pelanggaran yang dilaporkan, beserta;

1. waktu peristiwa;
2. tempat peristiwa;
3. saksi;
4. bukti lainnya; dan
5. riwayat/uraian peristiwa.

b. hal yang diminta untuk diputuskan.

2. Tentang Kewenangan Untuk Menyelesaikan



Bahwa ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu*", dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran*".



Oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut diatas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat berwenang menyelesaikan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilaporkan oleh Dr. H. Fauzi Bahar, M.Si, dengan telah diregister Nomor : **002/ADM/BWSL-PROV.SB/PEMILU/V/2018.**

3. Tentang Kedudukan/Status Pelapor dan Terlapor

a. Pelapor

Bahwa ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan "*Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung **Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu** kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu*

Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu". Serta Pasal 21 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum "Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yaitu : a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih; b. Peserta Pemilu; dan/atau c. Pemantau Pemilu". Ketentuan ini mengatur kedudukan hukum (*legal Standing*) sebagai **Pelapor** dalam melaporkan dugaan pelanggaran pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Bahwa Pasal 454 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Pasal 21 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum merumuskan secara *expressis verbis* serta secara eksplisit telah mengatur subjek hukum yang memiliki *legal Standing* untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yakni antara lain :

- a. **Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;**
- b. **Peserta Pemilu;** atau
- c. **pemantau Pemilu.**

Unsur Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih mengandung makna Warga Negara Indonesia yang merupakan orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin yang secara *expressis verbis* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 33 dan angka 34 dan Pasal 198 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Unsur peserta pemilu merupakan partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk

pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur secara *expressis verbis* dalam ketentuan Pasal 1 angka 27 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selanjutnya unsur pemantau pemilu merupakan pemantau dalam penyelenggaraan pemilu yang teregistrasi dan memperoleh izin dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 436 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Bahwa Pelapor atas nama **Dr. H. Fauzi Bahar, M.Si**, tidak menyampaikan bukti identitas Pelapor yaitu Kartu Tanda Penduduk elektronik yang merupakan syarat formil dari Laporan yang disampaikan Pelapor berdasarkan Pasal 25 ayat (6) huruf a angka 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum "*Syarat Formil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat: a. identitas Pelapor yang terdiri atas :* 4. fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan catatan sipil setempat".

Bahwa berdasarkan Laporan Pelapor yang dimasukkan dalam laporan dugaan pelanggaran pemilu tidak memenuhi hak hukum (*Legal Standing*) untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat menurut ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Pasal 21 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum terhadap keterpenuhan syarat formil berdasarkan Pasal 25 ayat (6) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

b. Terlapor

Bahwa Terlapor dalam laporan dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan oleh saudara **Dr. H. Fauzi Bahar, M.Si**

kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat adalah Amnasmen Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang menerima pendaftaran diri bakal calon anggota DPD kepada KPU melalui KPU Provinsi berdasarkan Pasal 258 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

4. Tentang Laporan

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menegaskan "*Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat :*

- a) nama dan alamat pelapor;
- b) pihak terlapor;
- c) waktu dan tempat kejadian perkara; dan
- d) uraian kejadian".

- Bahwa ketentuan Pasal 454 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dijabarkan sebagai syarat formil dan syarat materil atas suatu laporan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum tersebut diatas.

Bahwa berdasarkan uraian laporan yang disampaikan Pelapor kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang pada intinya berkaitan dengan :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat menolak berkas dukungan Dr. H. Fauzi Bahar, M.Si, yang disampaikan Perantara/(LO) dan Operator Pelapor, Sdr. Hanafi Zein dan Robby Suhendra di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dengan alasan keterlambatan selama lebih kurang 5-10 Menit menyerahkan/mengantarkan berkas perbaikan, sebelumnya Sdr. Hanafi Zein dan Robby Suhendra sudah bersama Tim Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat melakukan Pemeriksaan 2 (dua) jam sebelum jam 00.00 (dari jam

20.00 s/d jam 22.00) pada hari Kamis tanggal 26 April 2018, di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tepatnya di Aula Penerimaan Berkas Bacalon DPD Dapil Sumatera Barat Pemilu Tahun 2019. Hal tersebut Pelapor nilai kejadian yang butuh sebuah pertimbangan, sementara yang dilakukan pihak Komisioner Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat memvonis langsung menolak berkas dukungan Pelapor, tanpa sebelum melakukan pertimbangan dan sudah tidak menerima segala alasan yang disampaikan oleh Sdr. Hanafi zein (Perantara Pelapor). Laporan yang Pelapor dapat dari LO dan Operator Pelapor adalah sebagai berikut : Alasan keterlambatan 5-10 Menit tersebut di atas Sdr. Hanafi Zein dan Operator (SIPPP) Sdr. Robby Suhendra, Pada hari yang sama menjelang jam 00.00 Kamis tanggal 26 April 2018, yang bersangkutan terkurung selama lebih kurang 15 menit dilokasi kemacetan di Jalan Raya Khatib Sulaiman menjelang masuk ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Jalan Pramuka Raya Padang, (keadaan saat itu jam menunjukkan pukul, 23.50, sangat-sangat tidak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan menuju Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat), itulah sebab terlambat sampai ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat malam itu. Sementara Prasyarat Dukungan untuk maju sebagai Bacalon DPD Dapil Sumatera Barat sudah dipenuhi oleh Pelapor Dr. H. Fauzi Bahar, M.Si, dengan jumlah Dukungan sebanyak 2150 (dua ribu seratus lima puluh) dari target minimal sebanyak 2000 (dua ribu) dan masing-masing dengan sebaran pemilih di 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota dan melebihi dari target minimal sebaran pendukung adalah tersebar di 50 % (lima puluh persen) 10 Kabupaten/Kota hal tersebut dapat dilihat pada bukti-bukti yang Pelapor lampirkan yaitu Model F1 DPD.

- Bahwa Pelapor tidak ada melampirkan bukti yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat menolak berkas dukungan Dr. H.

Fauzi Bahar, M.Si, yang disampaikan Perantara/(LO) dan Operator Pelapor, Sdr. Hanafi Zein dan Robby Suhendra di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, yang merupakan materi pokok Laporan Pelapor. Selain itu Pelapor juga tidak memberikan alat bukti yang menyatakan terlambat datang ke KPU Provinsi Sumatera Barat.

- Bahwa Pelapor dalam mendalilkan Laporan hanya memberikan 1 (satu) alat bukti saja yakni fotocopy Model F1 DPD, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum "*Majelis pemeriksa memutus Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah*".
- Bahwa laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang dilaporkan oleh saudara **Dr. H. Fauzi Bahar, M.Si** tidak memenuhi syarat materil berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 454 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (7) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum tersebut diatas.

5. Tentang Tenggang Waktu Laporan

Bahwa ketentuan Pasal 454 ayat (6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan "*Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan **paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui** terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu*" serta Pasal 25 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum "*Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran*

Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM".

Bahwa peristiwa dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan oleh saudara pelapor terjadi dan diketahui pada tanggal 26 April 2018. Dan Pelapor melaporkan Laporannya pada tanggal 07 Mei 2018 pukul 17.40 WIB.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Pelapor tidak berada dalam kurun waktu batasan penyampaian atau pemasukan laporan, sehingga tidak terpenuhi syarat materil berdasarkan Pasal 25 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum tersebut diatas.

- c) bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. bahwa Pelapor atas nama **Dr. H. Fauzi Bahar, M.Si**, tidak menyampaikan bukti identitas Pelapor yang merupakan syarat formil dari Laporan yang disampaikan Pelapor sehingga tidak memenuhi hak hukum (*Legal Standing*) untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat menurut ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Pasal 21 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum terhadap keterpenuhan syarat formil berdasarkan Pasal 25 ayat (6) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
2. bahwa Pelapor tidak ada melampirkan bukti yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat menolak berkas dukungan Dr. H. Fauzi Bahar, M.Si, yang disampaikan Perantara/(LO) dan Operator Pelapor, Sdr. Hanafi Zein dan Robby Suhendra di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, yang merupakan materi

pokok Laporan Pelapor. Selain itu Pelapor juga tidak memberikan alat bukti yang menyatakan terlambat datang ke KPU Provinsi Sumatera Barat.

bahwa Pelapor dalam mendalilkan Laporan hanya memberikan 1 (satu) alat bukti saja yakni fotocopy Model F1 DPD, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum "*Majelis pemeriksa memutus Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah*".

bahwa laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang dilaporkan oleh saudara **Dr. H. Fauzi Bahar, M.Si** tidak memenuhi syarat materil berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 454 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (7) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum tersebut diatas.

3. bahwa laporan yang disampaikan oleh Pelapor tidak dalam batas waktu pelaporan menurut ketentuan Pasal 454 ayat (6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Pasal 25 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

Mengingat : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

MENGADILI

1. Menyatakan Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tidak ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan.

Demikian diputuskan pada Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat oleh **1). Surya Efitrimen, S.Pt, MH**, sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat **2). Alni, SH, M.Kn**, sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat **3). Vifner, SH, MH**, sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **sembilan** bulan **Mei** tahun **dua ribu delapan belas**.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

Anggota



ALNI, SH, M.Kn

Ketua



SURYA EFITRIMEN, S.Pt, MH

Anggota



VIFNER, SH, MH